

## **PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP MINAT MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN (SURVEY MASYARAKAT KP. COGREG DESA KEBONCAU KECAMATAN TELUKNAGA KABUPATEN TANGERANG)**

**Iin Indah Sari**

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang  
1805010004@students.unis.ac.id

**Ahmad Kanzu**

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang  
1805010014@students.unis.ac.id

**Nanang Kosim**

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang  
1805010010@students.unis.ac.id

### **Abstrak**

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang harus ditaati oleh setiap umat islam yang sudah memiliki penghasilan dan memiliki harta yang cukup untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan dan yang berhak untuk menerima zakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka perlunya kesadaran bagi orang yang wajib membayar zakat untuk mengeluarkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Satrio & Siswantoro (2016) mengungkap faktor pendapatan merupakan faktor utama terhadap minat masyarakat membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat. Masyarakat mempertimbangkan besar-kecilnya penghasilan mereka untuk membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat. Sehingga semakin besar pendapatan yang mereka peroleh maka akan semakin besar pula peluang untuk membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat. Terdapat dua lembaga pengelolaan zakat yang dipercaya dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, antara lain lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat Nasional (BAZNAS) dan ada pula lembaga non pemerintah yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di Kp. Cogreg Desa Keboncau Teluknaga Tangerang. Waktu yang diperlukan untuk Penelitian ini selama 4 (Empat) bulan, terhitung dari bulan Maret sampai bulan Juni tahun 2021. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Kp. Cogreg desa keboncau teluknaga Tangerang. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah tingkat pengetahuan serta minat membayar zakat pada lembaga zakat BAZNAS.

**Kata kunci:** Zakat, Zakat Fitrah, Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS, BAZNAS Kabupaten, Amil Zakat

### **Abstract**

*Zakat is one of the pillars of Islam that must be obeyed by every Muslim who has income and has assets that are for people who need and are entitled to receive zakat. For the welfare of society, awareness is needed for people who are obliged to pay zakat to issue their wealth to people in need. Satrio & Siswantoro (2016) revealed that income is the main factor in people's interest in paying zakat through the Amil Zakat Institution. People consider the size of their income to pay*

*zakat at the Amil Zakat Institution. So that the greater the income they get, the greater the opportunity to pay zakat at the Amil Zakat Institution. There are two zakat management institutions that are trusted in optimizing the collection of zakat funds, including government institutions that manage and distribute zakat, namely the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) and there is also a non-government institution, namely the Amil Zakat Institute (LAZ). This type of research is qualitative research. The research design used in this study was a survey and interview method. This research was conducted in Kp. Cogreg Keboncau Teluknaga Village, Tangerang. The time required for this research (four) months, starting from March to June 2021. The subjects of this research are the people of Kp. Cogreg, the village of Keboncau Teluknaga, Tangerang. Meanwhile, the object of this research is the level of knowledge and interest in paying zakat at the BAZNAS zakat institution.*

**Keywords:** *Zakat, Fitah Zakat, National Amil Zakat Agency BAZNAS, Regency BAZNAS, Amil Zakat*

## A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang harus ditaati oleh setiap umat islam yang sudah memiliki penghasilan dan memiliki harta yang cukup untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan dan yang berhak untuk menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat berdasarkan Qur'an At-Taubah: 60 yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab (budak), gharimin (orang yang berhutang), fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar dalam menafsirkan ayat ini jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri dari enam macam yang terdiri atas: harta simpanan modal perdagangan, barang tambang dan temuan, hewan ternak dan Sawaim, emas dan perak, serta tanaman hasil pertanian. Hamka juga membedakan prosentase pengeluarannya, untuk harta simpanan 2,5%, untuk barang tambang 20% dan temuan 50%, modal perdagangan 2,5%, hewan dan Sawaim 2,5%, emas dan perak 2,5 %, dan hasil pertanian dibagi menjadi dua yaitu: jika perairannya tidak membutuhkan biaya besar 10% dan jika membutuhkan biaya 5%. Orang-orang yang memiliki

kewajiban untyuk membayar zakat yaitu orang yang sudah mempunyai harta satu nishab wajib memberikan bagian tertentu dari harta mereka kepada orang-orang fakir dan golongan lain yang berhak menerima dengan jalan tamlik (menjadikan harta zakat sebagai milik orang-orang yang berhak menerima) (Asmani, 2016). Secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah SWT untuk sejumlah orang yang menerimanya. Mahmud Syaltut, seorang ulama kotemporer dari Mesir, mendefinisikan sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang kaya menolong yang miskin berupa kebutuhan pokok untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari (Astuti et al, 2017). Kedepannya zakat dianggap akan dapat membantu peran pajak bahkan dapat menggantikan peran pajak dalam menyejahterakan kehidupan bangsa. Selain keuntungannya bagi dalam negeri, zakat juga dapat membuat nama Indonesia di dunia Internasional semakin baik dengan kesiapan Indonesia menjadi "Kiblat Zakat Dunia" dimulai dengan adanya MoU antara Bank Indonesia (BI) dengan Islamic Development Bank

(IDB) November 2014 dalam acara International Sharia Economic Festival. (Fakhrudin, 2016).

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka perlunya kesadaran bagi orang yang wajib membayar zakat untuk mengeluarkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Satrio & Siswanto (2016) mengungkap faktor pendapatan merupakan faktor utama terhadap minat masyarakat membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat. Masyarakat mempertimbangkan besar-kecilnya penghasilan mereka untuk membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat. Sehingga semakin besar pendapatan yang mereka peroleh maka akan semakin besar pula peluang untuk membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat. Terdapat dua lembaga pengelolaan zakat yang dipercaya dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, antara lain lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat Nasional (BAZNAS) dan ada pula lembaga non pemerintah yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sehingga melihat dari situ sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai pembayaran zakat dan lembaga zakat BAZNAS dan juga seperti minimnya sosialisasi para petugas BAZNAS untuk menyusuri lebih ke daerah-daerah pedalaman sehingga orang-orang dapat menunaikan kewajibannya sebagai umat islam karena telah melakukan salah satu rukun islam.

(Daharmi Astuti & Rezeki Arnanda, 2021) pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap zakat perkebunan kelapa sawit tergolong "kuat atau

mengetahui". Akan tetapi jika dilihat dari teori tingkatan pengetahuan dalam prakteknya masyarakat masih belum merealisasikan dalam menunaikan zakat perkebunan karena masih banyak petani belum mengeluarkan zakat perkebunannya. Sedangkan hasil penelitian Aditya Surya Nugroho dan Ahmad Nurkhin, 2019 bahwa tidak ada pengaruh religiusitas muzaki terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Baznas. Ada pengaruh pendapatan terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Baznas. Tidak ada pengaruh pengetahuan muzaki terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Baznas. Faktor usia mampu memoderasi pengaruh religiusitas muzaki terhadap minat membayar zakat profesi melalui Baznas. Faktor usia mampu memoderasi pengaruh pendapatan terhadap minat membayar zakat profesi melalui Baznas. Faktor usia mampu memoderasi pengaruh pengetahuan muzaki terhadap minat membayar zakat profesi melalui Baznas.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan wawancara. Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. (Sanusi, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kp. Cogreg Desa Keboncau Teluknaga Tangerang.

Dalam menentukan ukuran sampel penelitian, Slovin memasukan unsur kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih

dapat ditoleransi. Karena banyaknya jumlah populasi secara keseluruhan dari masyarakat Desa Teluk Merbau tersebut. (Sanusi, 2017). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode random sampling. Dimana sampel diambil secara acak berdasarkan siapa yang ditemui oleh pembuat artikel.

Penelitian ini dilaksanakan di Kp. Cogreg Desa Keboncau Teluknaga Tangerang. Waktu yang diperlukan untuk Penelitian ini selama 4 (Empat) bulan, terhitung dari bulan Maret sampai bulan Juni tahun 2021. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Kp. Cogreg desa keboncau teluknaga Tangerang. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah tingkat pengetahuan serta minat membayar zakat pada lembaga zakat BAZNAS.

Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang mengumpulkan data dan terjun ke lapangan. Setelah peneliti memperoleh data hasil wawancara, maka data akan direduksi dan disusun secara sistematis dan mudah dipahami untuk dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan penarikan kesimpulan.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berikut adalah penelitian mengenai Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Baznas Kabupaten pada Masyarakat Kp. Cogreg Desa Keboncau Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.

Responden pertama Bapak Rosid umur 45 tahun berprofesi sebagai

pedagang warung kecil-kecilan, dia sendiri mengetahui berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan dan biasanya dia memberikan zakat langsung kepada orang yang membutuhkan atau anak yatim, sedangkan untuk zakat fitrah ia membayarkannya kepada guru ngaji disekitar lingkungannya karena menurutnya jika melalui guru ngaji pun nantinya akan disalurkan kepada orang-orang yang wajib menerima zakat. Untuk lembaga BAZNAS sendiri iapun belum mengetahui mengenai adanya lembaga BAZNAS tersebut.

Responden kedua yaitu bapak Bambang Suroso umur 27 tahun berprofesi sebagai buruh pabrik, untuk nominal zakat yang dikeluarkan ia mengetahui sedangkan tidak secara rinci, untuk memberi zakatnya ia pun biasanya menyumbangkan ke pembangunan-pembangunan masjid atau ke saudara-saudaranya, sedangkan untuk zakat fitrah ia biasa membayarkannya kepada amil kampung yang biasanya menerima pembayaran zakat dimasjid. Untuk lembaga BAZNAS sendiri ia tidak mengetahuinya karena memang sibuk bekerja.

Responden ketiga bapak suganda umur 60 berprofesi sebagai pedagang mainan keliling yang juga merupakan seorang amil kampung, karena sebagai amil ia sangat mengetahui rincinya mengenai berapa harta yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat, ia sendiri membayarkan zakatnya kepada orang yang tidak mampu, serta untuk penyaluran zakat fitrah maupun lainnya ia salurkan secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Ia mengetahui adanya lembaga BAZNAS tetapi masih minim sosialisasi di masyarakat sehingga lebih mudah untuk ia salurkan

secara langsung ke masyarakat dibandingkan dengan melalui lembaga BAZNAS tersebut.

Responden keempat ibu Halipah umur 72 tahun dan tidak bekerja, karena tidak bekerja untuk biaya hidup ditanggung oleh anaknya dan untuk mengeluarkan zakat beliau juga mengeluarkan zakat apabila memiliki rezeki lebih dari anak-anaknya yang diberikan langsung kepada anak yatim, sedangkan untuk zakat fitrah dibayarkan secara langsung kepada guru ngaji karena sudah tau nantinya zakatnya juga akan disalurkan kepada yang membutuhkan dan beliau juga tidak mengetahui adanya lembaga BAZNAS dikampung tersebut.

Responden kelima ibu Rahma berprofesi sebagai guru, ia mengetahui kewajiban membayarkan zakat dan selalu membayarkan zakatnya kepada orang yang membutuhkan seperti anak yatim atau orang tidak mampu, kemudian untuk zakat fitrah ia membayarkannya pada amil perempuan yang biasa berkeliling kampung untuk meminta atau menawarkan untuk membayar zakat pada nya. Ia mengetahui adanya lembaga BAZNAS hanya saja ia tidak yakin dikampung ini atau orang yang memintakan zakat adalah petugas zakat dari BAZNAS atau bukan.

Responden keenam ibu Ani berprofesi sebagai ibu rumah tangga, untuk jumlah zakat yang harus dikeluarkan ia mengetahui sedangkan untuk memberikan zakatnya ia memberikannya secara langsung kepada beberapa anak yatim sedangkan untuk zakat fitrah sendiri ia membayarkannya kepada guru ngaji dan mengenai lembaga BAZNAS ia juga tidak mengetahui adanya lembaga tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat kp cogreg mengenai zakat sangat baik karena mengetahui berapa persen jumlah harta yang harus dikeluarkan untuk zakat dan mengenai kewajiban mereka untuk membayar zakat dan kepada siapa mereka harus memberikan zakatnya, sedangkan untuk minat membayar zakat semuanya membayarkan zakatnya kepada yang membutuhkan seperti fakir miskin dan anak yatim dan untuk pembayaran zakat fitrah kebanyakan dari mereka membayarkannya kepada guru ngaji dan ada juga yang membayarkannya pada amil masjid maupun amil keliling karena memang lembaga BAZNAS tidak menjangkau wilayah kp cogreg ini karena memang hampir seluruh masyarakat tidak mengetahui.

#### D. Saran

Lembaga BAZNAS sebaiknya memperluas jangkauannya melalui sosiali-sosialisasi di perkampungan terutama perkampungan terpencil dan menjalin kerja sama yang baik dengan amil kampung untuk mensosialisasikan mengenai pembayaran, penyaluran, serta penggunaan dana zakat agar lebih baik dan bermanfaat banyak bagi masyarakat.

#### E. Daftar Pustaka

Astuti, D., & Amanda, R. (2021). Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 84–98. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6254](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6254)

Awadi, A. (2016). *Pemikiran Hamka*

Tentang Zakat ( Studi Tafsir Al-Azhar )'.

- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Hildawati, H., Antong, A., & Ramadhan, A. (2021). Pengaruh Pemahaman, Trust, Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 367–378. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1340>
- Nugroho, A. S., & Nurkhin, A. (2019). Pengaruh religiusitas, pendapatan, pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi melalui Baznas dengan faktor usia sebagai variabel moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 955–966. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35723>
- Nurhastuti. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 3(2), 117–137.
- Sayidah, N. (2019). Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 72–85. <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.1395>
- Sujana, I. W. (2020). Jurnal Ilmiah
- Akuntans Manajemen. Analisis SWOT Guna Meningkatkan Kesadaran Umat Untuk Menyalurkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat Di BAZNAZ Kota BauBau, 3(1), 44–55.
- Triyawan, A. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta. *Islamic Economics Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.21111/iej.v2i1.970>
- Yuliani, M., Meliza, D., & Fitrianto, F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/10.25299/jtb.2018.v01i2.2665>
- مگرجیان, ا. (1369). No Title□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□. 109.